

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MADIUN
TAHUN 2019**



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Nomor : 042-401.203/ 15 /2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dapat lebih mudah pengawasannya oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Visi dan Misi.

Visi dan Misi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun adalah :

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
- Meningkatkan infrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik


PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun belum memiliki ruang tersendiri karena menyesuaikan dengan ruangan existing yang ada. Adapun petugas yang memberikan pelayanan tidak dilaksanakan oleh petugas khusus, melainkan pelaksana BAPENDA sebagai tugas tambahan. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Pranata Komputer Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun 2. Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN



Dalam SK tersebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Sementara Ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dan sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.

PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

IV. Standar Pelayanan Informasi Publik

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi secara langsung (mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi), melalui telepon maupun melalui surat, atau surat elektronik
2. Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP (permintaan secara langsung)
3. Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta.
4. Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
5. Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Bidang teknis terkait kepala Bidang dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan Pejabat PPID Pembantu .
6. Selanjutnya jika informasi dari bidang yang menangani sudah tersedia maka Petugas PPID Pembantu menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

V. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu BAPENDA Kota Madiun

PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun memiliki Tugas dan Wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari BAPENDA Kota Madiun.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala BAPENDA Kota Madiun.

VI. Sarana dan Prasarana PPID

PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon (0351-464085)
4. Internet / Wifi
5. Website (<https://bapenda.madiunkota.go.id/>)
Media Sosial (ig : https://www.instagram.com/bapenda_kotamadiun/, facebook : <https://www.facebook.com/bapenda.kotamadiun.5> ,
Twitter : https://twitter.com/Bapenda_Madiun)
6. Faksimili (0351-464253)

VII. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Madiun adalah
Sebagai berikut :

**“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN

I. Jam Kerja


PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 07.00 – 15.30 WIB
Jumat : jam 07.00 – 14.30 WIB


Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yaitu bapenda17mdn@gmail.com atau Media Sosial (ig : bapenda_kotamadiun)

II. Media Online


1. Website : <https://bapenda.madiunkota.go.id/>
Jumlah Informasi : 90 informasi
Tampilan :




2. Instagram : @bapenda_kotamadiun
Jumlah Informasi : 90 informasi
Link : https://www.instagram.com/bapenda_kotamadiun/
Tampilan :



3. Facebook : bapenda_kotamadiun
Jumlah Informasi : 50 informasi
Link : <https://www.facebook.com/bapenda.kotamadiun.5>
Tampilan :



4. Twitter : @Bapenda_Madiun
Jumlah Informasi : 20 informasi
Link : https://twitter.com/Bapenda_Madiun
Tampilan :



III. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

IV. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang Januari s/d Desember 2019. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2020.

Madiun, 31 Desember 2019

PPID Pembantu
Badan Pendapatan Daerah
Kota Madiun




YUDI SUPRIYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19641226 198603 1 007

GALERI

FOTO RUANG TUNGGU PELAYANAN
BAPENDA



LAYANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN

